



**PENETAPAN**

Nomor 39/Pdt.P/2025/PA.Mtr.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA MATARAM**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim **yang dilangsungkan secara elektronik**, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara P3HP/Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh :

1. **H. LALU SYAMSU JANUARDI, S. PT**, tempat dan tanggal lahir Mataram, 16 Januari 1968, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan S1, tempat tinggal di Jalan Intan I B/18 BTN BSA Belencong, RT.001/RW. 001, Desa Midang, Kecamatan Gunung Sari, Kabupaten Lombok Barat, NTB, disebut sebagai **"Pemohon I"**;
2. **LALU GABRYEL WAHULUNG MUSLIM**, tempat dan tanggal lahir Singapure, 27 Januari 1999, agama Islam, pekerjaan Mahasiswa, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat tinggal di Jalan Blulukan Regency No.10, RT 003/ RW 005, Desa Blulukan, Kecamatan Colomadu, Kabupaten Karang Anyar, Jawa Tengah, disebut sebagai **"Pemohon II"**;
3. **LALU JEFFREY ALIM WAHTUM**, tempat dan tanggal lahir Mataram, 13 Maret 2000, agama Islam, pekerjaan Pelajar Mahasiswa, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat tinggal di Jalan Perkutut No 92 Monjok Baru, Kelurahan Monjok Timur, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram, NTB, disebut sebagai **"Pemohon III"**;
4. **BAIQ TANISYA ELLYA MAHARANI**, tempat dan tanggal lahir Mataram, 26 Juli 1994, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat tinggal di Jalan Perkutut No 92 Monjok Baru,

Hal 1 dari 30 hal Penetapan No. 39/Pdt.P/2029/PA.Mtr.



Kelurahan Monjok Timur, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram, NTB, disebut sebagai **"Pemohon IV"** ;

5. **BAIQ FATMA AINUN ASHRY**, tempat dan tanggal lahir Mataram, 16 Maret 2003, agama Islam, pekerjaan Pelajar Mahasiswa, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jalan Perkutut No 92 Monjok Baru, Kelurahan Monjok Timur, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram, NTB, disebut sebagai **"Pemohon V"** ;

6. **BAIQ KAHLILIA RAKHMADINI**, tempat dan tanggal lahir Mataram, 22 Januari 2005, agama Islam, pekerjaan Pelajar Mahasiswa, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat tinggal di Jalan Perkutut No 92 Monjok Baru, Kelurahan Monjok Timur, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram, NTB, disebut sebagai **"Pemohon VI"** ;

7. **BAIQ ISMI RAKHMAH, ST. MT.** tempat dan tanggal lahir Mataram, 29 Agustus 1975, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri sipil, pendidikan Strata II, tempat kediaman di Jalan Tulip No 16 RT.001/RW.201, Kelurahan Mataram Barat, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram, NTB, disebut sebagai **"Pemohon VII"**;

Bahwa Pemohon I sampai dengan Pemohon VII telah memberikan Kuasa kepada **PRIHATIN HANDAYANI, SH.** Advokat/Pengacara pada Kantor Hukum PRIHATIN HANDAYANI, SH & REKAN beralamat di Jalan Jendral Sudirman Gg Lesehan Yuli, Kelurahan sayang-sayang Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram, berdasarkan surat Kuasa Khusus yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mataram Nomor : 65/SK/II/2025, tanggal 26 Februari 2025, bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa sebagai **"Pemohon"**;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan para Pemohon.

*Hal 2 dari 30 hal Penetapan No. 39/Pdt.P/2029/PA.Mtr.*



Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

**DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 03 Maret 2025 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mataram pada tanggal 04 Maret 2025 dengan register perkara Nomor 39/Pdt.P/2025/PA.Mtr mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 16 April 2024 jam 03.21 WITA telah meninggal dunia Hj. Baiq Zaitun binti H. Lalu Muhammad Zain (ibu kandung Pemohon I dan Pemohon 7 ) dan/atau nenek dari Pemohon 2, 3, 4, 5, 6, di Mataram karena sakit, dan dalam keadaan beragama Islam, tempat tinggal terakhir di Jalan perkutut No 92 Monjok Baru, Kelurahan Monjok Timur, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram, NTB. Sebagaimana Kutipan Akta Kematian Nomor 5271-KM- 22072024-0015 tertanggal 22 Juli 2024 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mataram, tanggal 22 Juli 2024, selanjutnya disebut "Almarhumah (Pewaris)";

Bahwa ketika Almarhumah WAFAT ayahnya yang bernama H. Lalu Muhammad Zain bin H. Lalu Udin telah meninggal terlebih dahulu pada sekitar tahun 1990 dan Ibunya yang bernama Baiq Masitah binti Mamiq Masitah juga telah meninggal dunia sekitar tahun 1976;

2. Bahwa semasa hidupnya Almarhumah Hj. Baiq Zaitun binti H. Lalu Muhammad Zain telah menikah 1 (satu) kali dengan H.L. Masyhar, S.H. bin Mamiq Wangsian pada sekitar tahun 1967, di Desa Sengkol, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, NTB. Bahwa kemudian suami Pewaris yang bernama H.L. Masyhar, S.H. bin Mamiq Wangsian lebih dahulu meninggal pada hari Sabtu tanggal 3 Desember 2005 karena sakit ginjal dan diabetes, di Jalan perkutut No 92 Monjok Baru, Kelurahan Monjok Timur, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram, NTB. Sebagaimana Surat Keterangan Kematian Nomor 154/Pem/KM/ XII/05 tertanggal 22 Desember 2005 yang dikeluarkan oleh Kantor Lurah Monjok;

3. Bahwa dari pernikahan Hj. Baiq Zaitun binti H. Lalu Muhammad Zain dengan H.L. Masyhar, SH bin Mamiq Wangsian tersebut telah dikaruniai 4 (empat) orang anak kandung yang bernama :

1. H.Lalu Syamsu Januardi,S.PT bin H.L.Masyhar, S.H. berdasarkan

Hal 3 dari 30 hal Penetapan No. 39/Pdt.P/2029/PA.Mtr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1098 A/P/LB/1987 tertanggal 16 Desember 1987 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Lombok Barat pada tanggal 16 Desember 1987, disebut Pemohon 1;

2. Lalu Syaikhul Makhtum bin H.L.Masyhar,S.H. (Almarhum),meninggal dunia pada hari Rabu, tanggal 18 Nopember 2015 karena sakit stroke di Mataram. Sebagaimana Surat Keterangan Meninggal Nomor : 26/KMT/XI/ 2015. Semasa hidupnya Lalu Syaikhul Makhtum bin H. L. Masyhar, S.H. menikah 1 kali dengan Ho Lay Wah binti Ho Kim Seah (Ceraai Hidup sejak tahun 2008). Bahwa dari pernikahan antara Lalu Syaikhul Makhtum bin H. L. Masyhar, SH. dengan Ho Lay Wah binti Ho Kim Seah mempunyai 2 (dua) orang anak yaitu ;

a. Lalu Gabryel Wahulung Muslim bin Lalu Syaikhul Makhtum, berdasar kan Certificate Of Extract From Register Of Births Republic Of Singapore Nomor : S9904541H tertanggal 3-3-2001 dikeluarkan Registry Of Births And Deaths, Singapore, Certified to be a true extractfrom the registerof births tanggal 3-3-2001, disebut Pemohon 2;

b. Lalu Jeffrey Alim Wahtum bin Lalu Syaikhul Makhtum, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 347 R/KM/2000 tertanggal 22 Maret 2000 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Mataram pada tanggal 22 Maret 2000, disebut Pemohon 3;

3. Baiq Ellyani Makhfiatun, SH binti H. L. Masyhar, S.H. (Almarhumah), meninggal dunia pada tanggal 26 Januari 2017 karena sakit di Mataram. Sebagaimana Kutipan Akta Kematian Nomor ; 5271-KMT-15032017-0013. Semasa hidupnya Baiq Ellyani Makhfiatun, SH binti H. L. Masyhar, SH. menikah 1 kali dengan Lalu Yasir Arafat bin Drs. H. L. Akwan Yasin ceraai hidup sebagaimana Akta Ceraai No.0034/AC/2016/PA.MTR, yang dikeluarkan oleh Kepaniteraan Pengadilan Agama Mataram tertanggal 9 Pebruari 2016. Bahwa dari pernikahan antara Baiq Ellyani Makhfiatun, SH binti H. L. Masyhar, SH. dengan Lalu Yasir Arafat bin Drs. H.L. Akwan Yasin mempunyai 3 (tiga) orang anak yaitu:

Hal 4 dari 30 hal Penetapan No. 39/Pdt.P/2029/PA.Mtr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Baiq Tanisya Ellya Maharani binti Lalu Yasir Arafat, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 787 /IS/KM/1996 tertanggal 28 Juni 1996 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Mataram pada tanggal 22 Maret 2000, disebut Pemohon 4;
- b. Baiq Fatma Ainun Ashry binti Lalu Yasir Arafat, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 116 /R/LB/2003 tertanggal 26 Mei 2003 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Transmigrasi Dan Tenaga Kerja Kabupaten Lombok Barat pada tanggal 26 Mei 2003, disebut Pemohon 5;
- c. Baiq Kahlilia Rakhmadini binti Lalu Yasir Arafat, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 10.160/IS/LB/2006 tertanggal 6 Desember 2006 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependu- dukan Transmigrasi Dan Tenaga Kerja Kabupaten Lombok Barat pada tanggal 6 Desember 2006, disebut Pemohon 6;
4. Baiq Ismi Rakhmah, ST.,MT binti H. L. Masyhar, S.H. berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor :1098D/P/LB/1987 tertanggal 16 Desember 1987 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Lombok Barat pada tanggal 16 Desember 1987, disebut Pemohon 7;
5. Bahwa Para Pemohon 1 sampai 7 kesemuanya beragama islam;
6. Bahwa Hj. Baiq Zaitun binti H. Lalu Muhammad Zain Pewaris selain meninggalkan Ahli Waris yaitu Pemohon 1 sampai 7 tersebut di atas juga meninggalkan harta warisan berupa :
  1. Sebidang tanah Pertanian sebagaimana Sertifikat Hak Milik No 741/ Desa Selebung atas nama Pemegang Hak Hajjah Baiq Zaitun, NIB : 23.02.08.07.00496, Surat Ukur Tanggal 20 Mei 2016 No 455/Selebung/ 2016 seluas 5.952 M2;
  2. Sebidang tanah Pertanian sebagaimana Sertifikat Hak Milik No 1627/ Desa Senaru atas nama Pemegang Hak Baiq Zaitun, NIB : 23.10.05.06.01928, Surat Ukur Tanggal 02/12/2022 No 01656/Senaru/ 2022 seluas 6.770 M2;
  3. Sebidang tanah Pertanian sebagaimana Sertifikat Hak Milik No 662/ Desa Kuta atas nama Pemegang Hak Baiq Zaitun, NIB : 23.02.02.

Hal 5 dari 30 hal Penetapan No. 39/Pdt.P/2029/PA.Mtr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





02.01455, Surat Ukur Tanggal 26/4/2015 No 01327/Kuta/ 2015 seluas 2.548 M2;

7. Bahwa permohonan penetapan ahli waris tersebut dimaksud agar Para Pemohon sebagai ahli waris dapat bertindak secara Perdata untuk mengurus, menyelesaikan dan membagi obyek waris yang ditinggalkan oleh Pewaris atas nama Hj. Baiq Zaitun binti H. Lalu Muhammad Zain serta untuk mengurus segala administrasi yang berkaitan dengan obyek waris tersebut di atas, karena obyek waris yang dimaksud masih atas nama Hj. Baiq Zaitun binti H. Lalu Muhammad Zain;

Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan dan uraian tersebut diatas, Para Pemohon 1 sampai 7 memohon kepada Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon seluruhnya;
2. Menyatakan Hj. Baiq Zaitun binti H. Lalu Muhammad Zain telah meninggal dunia pada tanggal 16 April 2024 di Mataram dan H.L. Masyhar, SH Bin Mamiq Wangsian meninggal dunia pada hari Sabtu tanggal 3 Desember 2005 di Mataram;
3. Menetapkan ahli waris dari Almarhumah Hj. Baiq Zaitun binti H. Lalu Muhammad Zain adalah :
  - a. H. Lalu Syamsu Januardi, S.Pt. (anak kandung laki - laki)
  - b. Lalu Gabryel Wahulung Muslim (cucu laki - laki);
  - c. Lalu Jeffrey Alim Wahtum (cucu laki - laki);
  - d. Baiq Tanisya Ellya Maharani (cucu perempuan);
  - e. Baiq Fatma Ainun Ashry ( cucu perempuan);
  - f. Baiq Kahlilia Rakhmadini (cucu perempuan);
  - g. Baiq Ismi Rakhmah, ST. MT. (anak kandung perempuan);
4. Menyatakan Hukum bahwa Pewaris Hj. Baiq Zaitun binti H. Lalu Muhammad Zain selain meninggalkan ahli waris yaitu Para Pemohon I sampai VII, juga meninggalkan Harta warisan berupa;
  - a. Sebidang tanah Pertanian sebagaimana Sertifikat Hak  
*Hal 6 dari 30 hal Penetapan No. 39/Pdt.P/2029/PA.Mtr.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Milik No 741/Desa Selebung atas nama Pemegang Hak Hajjah Baiq Zaitun, NIB : 23.02.08.07.00496, Surat Ukur Tanggal 20 Mei 2016 No 455/Selebung/2016 seluas 5.952 M2;

b. Sebidang tanah Pertanian sebagaimana Sertifikat Hak Milik No 1627/ Desa Senaru atas nama Pemegang Hak Baiq Zaitun, NIB : 23.10.05.06.01928, Surat Ukur Tanggal 02/12/2022 No.01656/ Senaru/2022 seluas 6.770 M2;

c. Sebidang tanah Pertanian sebagaimana Sertifikat Hak Milik No 662/Desa Kuta atas nama Pemegang Hak Baiq Zaitun, NIB : 23.02.02.02.01455, Surat Ukur Tanggal 26/4/2015. No 01327/ Kuta/2015 seluas 2.548 M2;

5. Membebaskan biaya perkara menurut hukum :

Atau

Apabila Bapak Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon datang menghadap didampingi Kuasa Hukumnya di persidangan;

Bahwa selanjutnya sidang dinyatakan terbuka untuk umum kemudian dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

## A. Bukti Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I (H. L.Syamsu Januardi, S.PT), NIK :5201091601680001, tanggal 03-10-2020, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mataram. Bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, telah diberi meterai dan telah dinazagelen, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode ( P.1 ), diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II (Lalu Gabryel Wahulung Muslim), NIK : 5271052701990002, tanggal 22-01-

Hal 7 dari 30 hal Penetapan No. 39/Pdt.P/2029/PA.Mtr.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2020, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Dukcapil Kota Mataram, Provinsi NTB. Bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, bermeterai cukup dan telah di-nazagelen, lalu oleh ketua Majelis diberi kode (P.2), diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon III (Lalu Jeffrey Alim Wahtum), NIK : 5271051303000001, tanggal 04-10-2017, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Dukcapil Kota Mataram, Provinsi NTB. Bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, bermeterai cukup dan telah di-nazagelen, lalu oleh ketua Majelis diberi kode (P.3), Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon IV (Baiq Tanisya Ellya Maharani), NIK :5271056607940002, tanggal 21-06-2021, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Dukcapil Kota Mataram, Provinsi NTB. Bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, bermeterai cukup dan telah di-nazagelen, lalu oleh ketua Majelis diberi kode (P.4), diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon V (Baiq Fatma Ainun Ashry), NIK : 5271055603030001, tanggal 03-11-2020, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Dukcapil Kota Mataram, Provinsi NTB. Bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, bermeterai cukup dan telah di-nazagelen, lalu oleh ketua Majelis diberi kode (P.5), diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon VI (Baiq Kahlilia Rakhmadini), NIK : 5271056201050002, tanggal 26-01-2022, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Dukcapil Kota Mataram, Provinsi NTB. Bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, bermeterai cukup dan telah di-nazagelen, lalu oleh ketua Majelis diberi kode (P.6), diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon VII (Baiq Ismi Rakhmah,ST.,MT), NIK : 5271056908750001, tanggal 07-11-2017, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Dukcapil Kota Mataram, Provinsi NTB. Bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai,

Hal 8 dari 30 hal Penetapan No. 39/Pdt.P/2029/PA.Mtr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bermeterai cukup dan telah di-nazagelen, lalu oleh ketua Majelis diberi kode (P.7), diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

**8.** Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon VII (Baiq Zaitun), NIK : 5271057112490018, tanggal 27-06-2012, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Dukcapil Kota Mataram, Provinsi NTB. Bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, bermeterai cukup dan telah di-nazagelen, lalu oleh ketua Majelis diberi kode (P.8), diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

**9.** Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pewaris (Baiq Zaitun), No : 5271050 603081133, tanggal 28-06-2014, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Dukcapil Kota Mataram, Provinsi NTB. Bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, bermeterai cukup dan telah di-nazagelen, lalu oleh ketua Majelis diberi kode (P.9), diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

**10.** Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon I (H.Lalu Syamsu Januardi,S.Pt. :5201090703088925, tanggal 11-10-2020, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Dukcapil Kota Mataram, Provinsi NTB. Bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, bermeterai cukup dan telah di-nazagelen, lalu oleh ketua Majelis diberi kode (P.10), diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

**11.** Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon II (Lalu Gabryel Wahulung Muslim) No :3313122201200002, tanggal 28-07-2020, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Dukcapil Kabupaten Karanganyar, Provinsi Jawa Timur. Bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, bermeterai cukup dan telah di-nazagelen, lalu oleh ketua Majelis diberi kode (P.11), diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

**12.** Fotokopi Kartu Keluarga Almarhumah Baiq Ellyani Makhfiatun, S.H. binti H. L. Masyhar, S.H., : 5271051102160002, tanggal 11-02-2016, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Dukcapil Kota Mataram, Provinsi NTB. Bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, bermeterai cukup dan telah di-nazagelen, lalu oleh ketua Majelis diberi kode (P.12), diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

*Hal 9 dari 30 hal Penetapan No. 39/Pdt.P/2029/PA.Mtr.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**13.** Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon VII (Baiq Ismi Rakhmah, ST. MT), No : 5271050911220008, tanggal 01-07-2024, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Dukcapil Kota Mataram, Provinsi NTB. Bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, bermeterai cukup dan telah di-nazagelen, lalu oleh ketua Majelis diberi kode (P.13), diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

**14.** Fotokopi Akta Kelahiran Pemohon I (H.L.Syamsu Januardi, S. Pt) No : 1098 A/8/LB/1987, tanggal 16 Desember 1987, dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatat Sipil Kabupaten Lombok Barat, Provinsi NTB. Bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, bermeterai cukup dan telah di-nazagelen, lalu oleh ketua Majelis diberi kode (P.14), diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

**15.** Fotokopi Akta Kelahiran / certificate of Extract From Register Of Births Pemohon II (Lalu Gabryel Wahulung Muslim) Reg.No: S9904541H, tanggal 03-03-2001, dikeluarkan oleh Republic of Singapore. Bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, bermeterai cukup dan telah di-nazagelen, lalu oleh ketua Majelis diberi kode (P.15), dberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

**16.** Fotokopi Akta Kelahiran Pemohon III (Lalu Jeffrey Alim Wahtum) No :347/KM/2000, tanggal 22 Maret 2000, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Dukcapil Kota Mataram, Provinsi NTB. Bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, bermeterai cukup dan telah di-nazagelen, lalu oleh ketua Majelis diberi kode (P.16), diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

**17.** Fotokopi Akta Kelahiran Pemohon IV (Baiq Tanisya Ellya Maharani) No :787/IS/KM/1996, tanggal 28 Juni 1996, dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatat Sipil Kabupaten Lombok Barat, Provinsi NTB. Bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, bermeterai cukup dan telah di-nazagelen, lalu oleh ketua Majelis diberi kode (P.17), diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

**18.** Fotokopi Akta Kelahiran Pemohon V (Baiq Fatma Ainun Ashry) No:116/B/LB/2003, tanggal 24 Mei 2003, dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatat Sipil Kabupaten Lombok Barat, Provinsi NTB. Bukti

*Hal 10 dari 30 hal Penetapan No. 39/Pdt.P/2029/PA.Mtr.*



surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, bermeterai cukup dan telah di-nazagelen, lalu oleh ketua Majelis diberi kode (P.18), diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

**19.** Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Pemohon VI (Baiq Kahlilia Rakhmadini) No :10.160/IS/LB/2008, tanggal 06 Desember 2006, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Dukcapil Kabupaten Lombok Barat, Provinsi NTB. Bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, bermeterai cukup dan telah di-nazagelen, lalu oleh ketua Majelis diberi kode (P.19), diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

**20.** Fotokopi Akta Kelahiran Pemohon VII (Baiq Ismi Rakhmah) No : 1095.D/P/LB/1987, tanggal 16 Desember 1987, dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatat Sipil Kabupaten Lombok Barat, Provinsi NTB. Bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, bermeterai cukup dan telah di-nazagelen, lalu oleh ketua Majelis diberi kode (P.20), diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

**21.** Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Pewaris (Baiq Zaitun) No : 5271-KM- 22072024-0015, tanggal 22 Juli 2024, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Dukcapil Kota Mataram, Provinsi NTB. Bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, bermeterai cukup dan telah di-nazagelen, lalu oleh ketua Majelis diberi kode (P.21), diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

**22.** Asli Surat Keterangan Kematian Pewaris (Baiq Zaitun) No : 400.12.3.1/ 24/MNJT/VII/2024, tanggal 16 Juli 2024, dikeluarkan oleh Lurah Monjok Timur, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram, Provinsi NTB. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan telah di-nazagelen, lalu oleh ketua Majelis diberi kode (P.22), diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

**23.** Fotokopi Surat Keterangan Kematian H. L. Masyhar, S.H. (suami Almarhumah Pewaris Baiq Zaitun) No : 154/Pem/KM/XII/05, tanggal 22-12-2005, dikeluarkan oleh Lurah Monjok, Kecamatan Mataram, Kota Mataram, Provinsi NTB. Bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, telah bermeterai cukup dan telah di-nazagelen,

*Hal 11 dari 30 hal Penetapan No. 39/Pdt.P/2029/PA.Mtr.*



lalu oleh ketua Majelis diberi kode (P.23), diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

**24.** Fotokopi Surat Keterangan Meninggal Lalu Syaikhul Makhtum (Bapak Kandung dari Pemohon II dan Pemohon III), No:26/KMT/XI/2015, tanggal 20 Nopember 2015, dikeluarkan oleh Lurah Monjok Timur, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram, Provinsi NTB. Bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, telah bermeterai cukup dan telah di-nazagelen, lalu oleh ketua Majelis diberi kode (P.24), diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

**25.** Fotokopi Akta Kematian Almarhumah Baiq Ellyani Makhfiatun (Ibu kandung dari Pemohon IV, Pemohon V dan Pemohon VI) No : 5271-KM- 15032017-0013, tanggal 15 Maret 2017, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Dukcapil Kota Mataram, Provinsi NTB. Bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, telah bermeterai cukup dan telah di-nazagelen, lalu oleh ketua Majelis diberi kode (P.25), diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

**26.** Fotokopi Akta Kematian Almarhumah Siti Mulyanti (istri dari Pemohon I) No : 5201-KM-03102020-0001, tanggal 05 Oktober 2020, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Dukcapil Kabupaten Lombok Barat, Provinsi NTB. Bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, telah bermeterai cukup dan telah di-nazagelen, lalu oleh ketua Majelis diberi kode (P.26), diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

**27.** Fotokopi Akta Kematian Jami'an Parhan (suami dari Pemohon VII) No : 5271-KM-09112022-0010, tanggal 09 Nopember 2022, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Dukcapil Kota Mataram, Provinsi NTB. Bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, telah bermeterai cukup dan telah di-nazagelen, lalu oleh ketua Majelis diberi kode (P.27), diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

**28.** Fotokopi Kutipan Akta Nikah Pemohon I dengan Almarhumah Siti Mulyanti, Nomor :180/9/IX/1996, tertanggal 09 September 1996, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Mataram, Kota Mataram. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan telah

*Hal 12 dari 30 hal Penetapan No. 39/Pdt.P/2029/PA.Mtr.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P-28), diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

**29.** Fotokopi Kutipan Akta Nikah Pemohon II dengan dengan istrinya yang bernama Jundina Nur Sadrina binti Sulistiyono Anwar, Nomor : 0387/004/ VII/2019, tanggal 17 Mei 2018, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Mataram, Kota Mataram, Prvinsi NTB. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P-29), diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

**30.** Fotokopi Akta Cerai Almarhumah Baiq Ellyani Makhfiatun, SH. dengan suaminya Lalu Yasir Arafat, Nomor : 0034/AC/2016/PA.MTR, tanggal 01 Februari 2016, yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Mataram. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P-30), diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

**31.** Fotokopi Kutipan Akta Nikah Pemohon VII dengan almarhum suaminya bernama Jami'an Parhan, SIP, Nomor :143/24/III/2005, tanggal 17 Maret 2005, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Mataram, Kota Mataram, Prvinsi NTB.. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P-31), diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

**32.** Fotokopi Sertifikat Hak Milik No 741, NIB:23.02.08.07.00496, Surat Ukur Tanggal 20 Mei 2016 No.455/Selebung/2016, atas nama Pemegang Hak Hajjah Baiq Zaitun, seluas 5.952 M2, terletak di Desa Selebung, Kecamatan Batukliang, Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi NTB. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P-32), diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

**33.** Fotokopi Sertifikat Hak Milik No 1627, NIB : 23.10.05.06.01928, Surat Ukur Tanggal 02/12/2022 No 01656/Senaru/2022, atas nama Pemegang Hak Hajjah Baiq Zaitun, seluas 6.770 M2, terletak di Desa Senaru, Kecamatan Bayan, Kabupaten Lombok Utara, Provinsi NTB.

*Hal 13 dari 30 hal Penetapan No. 39/Pdt.P/2029/PA.Mtr.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P-33), diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

**34.** Fotokopi Sertifikat Hak Milik No 662, NIB : 23.02.02.02.01455, Surat Ukur Tanggal 26/4/2015 No 01327/Kuta/2015, atas nama Pemegang Hak Hajjah Baiq Zaitun, seluas 2.548 M2, terletak di Desa Pujut, Kecamatan Kuta, Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi NTB.

Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P-34), diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

**35.** Fotokopi Silsilah Keluarga dari Baiq Zaitun tanpa nomor dan tanggal, dibuat oleh ahli waris dari Baiq Zaitun (para Pemohon). Bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, telah bermeterai cukup dan telah di-nazagelen, lalu oleh ketua Majelis diberi kode (P.35), diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

**36.** Fotokopi Surat Pernyataan Ahli Waris dari Baiq Zaitun yang dibuat bulan Januari 2025 oleh ahli waris dari Baiq Zaitun (para Pemohon), dan telah mengetahui Lurah Monjok Timur Register No. 400.12.3.1/02/mnjt/II/2025. Bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, telah bermeterai cukup dan telah di-nazagelen, lalu oleh ketua Majelis diberi kode (P.36), diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

**37.** Fotokopi Surat Pernyataan dari Lalu Gabryel Wahulung Muslim, tanggal 11 Januari 2025. Bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, telah bermeterai cukup dan telah di-nazagelen, lalu oleh ketua Majelis diberi kode (P.37), diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

**38.** Fotokopi Surat Pernyataan dari Lalu Jeffrey Alim Wahtum, tanggal 11 Januari 2025. Bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, telah bermeterai cukup dan telah di-nazagelen, lalu oleh ketua Majelis diberi kode (P.38), diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

*Hal 14 dari 30 hal Penetapan No. 39/Pdt.P/2029/PA.Mtr.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## B. Bukti Saksi :

1. **LALU RIJALUL HAKAM BIN H. L. MUH. ZAIN**, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Dusun Dayen Rurung, Desa Pademara, Kecamatan Sukamulia, Kabupaten Lombok Timur;

Memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon, karena saksi adalah Paman Pemohon 1 dan Pemohon 7;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I (H. L.Syamsu Januardi) ;
- Bahwa saksi kenal dengan almarhumah Hj. Baiq zaitun binti H. Lalu Muhammad Zain yaitu ibu dari Pemohon I dan Pemohon 7 serta nenek dari Pemohon 2 sampai dengan Pemohon 6;
- Bahwa saksi mengetahui almarhumah Hj. Baiq zaitun binti H.Lalu Muhammad Zain meninggal pada tanggal 16 April 2024 di Jalan perkutut No 92 Monjok Baru, Kelurahan Monjok Timur, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram karena sakit;
- Bahwa saksi kenal dengan suami almarhumah Hj.Baiq zaitun binti H. Lalu Muhammad Zain bernama H.L. Masyhar, SH;
- Bahwa saksi mengetahui Suami almarhumah Hj. Baiq zaitun binti H.L.Muhammad Zain sudah meninggal dunia pada tahun 2005;
- Bahwa saksi mengetahui ayah dan ibu dari almarhumah Hj. Baiq zaitun binti H.L.Muhammad Zain telah meninggal dunia lebih dahulu dari almarhumah Hj. Baiq zaitun binti H. L. Muhammad Zain;
- Bahwa sepengetahuan saksi, almarhumah Hj. Baiq zaitun binti H. Lalu Muhammad Zain hanya meninggalkan 2 (dua) orang anak yaitu Pemohon 1 dan Pemohon 7 serta cucu yaitu Pemohon 2 s/d 6 saja;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa almarhumah Hj. Baiq zaitun binti H. Lalu Muhammad Zain tidak meninggalkan anak angkat;
- Bahwa saksi mengetahui selain almarhumah Hj. Baiq zaitun binti H. Lalu Muhammad Zain meninggalkan ahli waris seperti tersebut di atas, juga ada meninggalkan harta warisan sebagai berikut :

a. Sebidang tanah Pertanian di Desa Selebung, Kecamatan

Hal 15 dari 30 hal Penetapan No. 39/Pdt.P/2029/PA.Mtr.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Batukliang, Kabupaten Lombok Tengah atas nama Hajjah Baiq Zaitun, seluas 5.952 M2;

b. Sebidang tanah Pertanian di Desa Senaru, Kecamatan Bayan, Kabupaten Lombok Utara, seluas 6.770 M2;

c. Sebidang tanah Pertanian di Desa Kuta, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, seluas 2.548 M2

- Bahwa saksi mengetahui dan pernah datang ke lokasi tanah tersebut di atas;

- Bahwa saksi mengetahui tujuan para Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris yaitu agar Para Pemohon sebagai ahli waris dapat bertindak secara perdata untuk mengurus, menyelesaikan dan membagi obyek waris yang ditinggalkan oleh Pewaris (Hj. Baiq Zaitun binti H.L.Muhammad Zain) serta untuk mengurus segala administrasi yang berkaitan dengan obyek waris tersebut di atas karena obyek waris yang dimaksud masih atas nama Hj. Baiq Zaitun binti H. Lalu Muhammad Zain;

- Bahwa saksi mengetahui sejak meninggalnya almarhumah Hj. Baiq Zaitun binti H. Lalu Muhammad Zain hingga diajukannya permohonan ini, tidak ada pihak lain yang mengaku sebagai ahli waris almarhumah, selain ahli waris tersebut diatas serta tidak ada pihak manapun menyatakan keberatan atas diri para Pemohon tersebut diatas;

**2. BAIQ NURUL HIDAYATI,SP. BINTI H. ABDUL HAKIM**, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di BTN Griya Bhayangkara Asri, Lingkungan Gatep, Kelurahan Ampenan Selatan, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram; Memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon, karena saksi adalah saudara sepupu Pemohon 1 dan Pemohon 7;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I (H. L.Syamsu Januardi) ;

*Hal 16 dari 30 hal Penetapan No. 39/Pdt.P/2029/PA.Mtr.*



- Bahwa saksi kenal dengan almarhumah Hj. Baiq zaitun binti H. Lalu Muhammad Zain yaitu ibu dari Pemohon 1 dan Pemohon 7 serta nenek dari Pemohon 2 sampai dengan Pemohon 6;
- Bahwa saksi mengetahui almarhumah Hj. Baiq zaitun binti H. Lalu Muhammad Zain meninggal pada tanggal 16 April 2024 di Jalan perkutut No 92 Monjok Baru, Kelurahan Monjok Timur, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram karena sakit;
- Bahwa saksi kenal dengan suami almarhumah Hj. Baiq zaitun binti H. Lalu Muhammad Zain bernama H.L. Masyhar, SH;
- Bahwa saksi mengetahui Suami almarhumah Hj. Baiq zaitun binti H.L. Muhammad Zain sudah meninggal dunia pada tahun 2005;
- Bahwa saksi mengetahui ayah dan ibu dari almarhumah Hj. Baiq zaitun binti H.L. Muhammad Zain telah meninggal dunia lebih dahulu dari almarhumah Hj. Baiq zaitun binti H. L. Muhammad Zain;
- Bahwa sepengetahuan saksi, almarhumah Hj. Baiq zaitun binti H. Lalu Muhammad Zain hanya meninggalkan 2 (dua) orang anak yaitu Pemohon 1 dan Pemohon 7 serta cucu yaitu Pemohon 2 s/d 6 saja;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa almarhumah Hj. Baiq zaitun binti H. Lalu Muhammad Zain tidak meninggalkan anak angkat;
- Bahwa saksi mengetahui selain almarhumah Hj. Baiq zaitun binti H. Lalu Muhammad Zain meninggalkan ahli waris seperti tersebut di atas, juga ada meninggalkan harta warisan sebagai berikut :
  - a. Sebidang tanah Pertanian di Desa Selebung, Kecamatan Batukliang, Kabupaten Lombok Tengah atas nama Hajjah Baiq Zaitun, seluas 5.952 M2;
  - b. Sebidang tanah Pertanian di Desa Senaru, Kecamatan Bayan, Kabupaten Lombok Utara, seluas 6.770 M2;
  - c. Sebidang tanah Pertanian di Desa Kuta, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, seluas 2.548 M2
- Bahwa saksi mengetahui dan pernah datang ke lokasi tanah tersebut di atas;
- Bahwa saksi mengetahui tujuan para Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris yaitu agar Para Pemohon sebagai

Hal 17 dari 30 hal Penetapan No. 39/Pdt.P/2029/PA.Mtr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ahli waris dapat bertindak secara perdata untuk mengurus, menyelesaikan dan membagi obyek waris yang ditinggalkan oleh Pewaris (Hj. Baiq Zaitun binti H.L.Muhammad Zain) serta untuk mengurus segala administrasi yang berkaitan dengan obyek waris tersebut di atas karena obyek waris yang dimaksud masih atas nama Hj. Baiq Zaitun binti H. Lalu Muhammad Zain;

- Bahwa saksi mengetahui sejak meninggalnya almarhumah Hj. Baiq Zaitun binti H. Lalu Muhammad Zain hingga diajukannya permohonan ini, tidak ada pihak lain yang mengaku sebagai ahli waris almarhumah, selain ahli waris tersebut diatas serta tidak ada pihak manapun menyatakan keberatan atas diri para Pemohon tersebut diatas;

Bahwa selanjutnya para Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil-dalil permohonan para Pemohon, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Agama dalam memeriksa dan mengadili permohonan penetapan ahli waris di luar sengketa kewarisan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 terdapat tambahan kewenangan Pengadilan Agama, salah satu diantaranya adalah kewenangan penetapan ahli waris sebagaimana penjelasan pasal 49 huruf ( b ) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tersebut, bahwa yang dimaksud dengan waris termasuk di dalamnya penetapan Pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, oleh karena itu permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh para Pemohon

*Hal 18 dari 30 hal Penetapan No. 39/Pdt.P/2029/PA.Mtr.*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini merupakan kewenangan Pengadilan Agama Mataram untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa menurut penjelasan Pasal tersebut, dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan "waris" adalah penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris, dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut, serta penetapan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan bagian masing-masing ahli waris;

Menimbang, bahwa substansi penjelasan Pasal tersebut mengandung makna bahwa bidang waris yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama memiliki 2 (dua) jenis perkara, yaitu perkara yang mengandung sengketa (*contentius*) dan perkara permohonan tanpa sengketa (*volunter*);

Menimbang, bahwa dengan demikian Pengadilan berpendapat secara eksplisit penjelasan Pasal tersebut mengandung makna bahwa kewenangan Pengadilan Agama dalam bidang waris adalah termasuk dalam hal penetapan ahli waris sebagaimana maksud dan tujuan permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud dan tujuan permohonan para Pemohon, maka Majelis Hakim telah menerima dan sekaligus akan mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh para Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud dan tujuan permohonan para Pemohon, maka Majelis Hakim telah menerima dan sekaligus akan mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh para Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P.1 sampai dengan P.38 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa untuk menetapkan seseorang sebagai ahli waris, terlebih dahulu harus diketahui dengan jelas adanya hubungan hukum antara pewaris dengan para ahli waris;

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P.38 tersebut setelah diteliti ternyata dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang serta bermeterai cukup dan bercap pos sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai, sebagaimana telah

*Hal 19 dari 30 hal Penetapan No. 39/Pdt.P/2029/PA.Mtr.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diubah dengan Undang-undang No. 10 Tahun 2020, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, maka bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 sampai dengan P.7, para Pemohon yang merupakan bukti surat yang telah bermeterai cukup dan telah cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menerangkan bahwa para Pemohon berdomisili di Kota Mataram dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Mataram serta tetap beragama Islam, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai ketentuan Pasal 285 R.Bg.;

Menimbang, bahwa bukti surat P.8 dan P.9 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Baiq Zaitun) yang merupakan akta otentik yang telah bermeterai cukup dan telah cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menerangkan dokumen resmi tentang identitas keluarga Pewaris atas nama Baiq Zaitun dan anggota keluarganya, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai ketentuan Pasal 285 R.Bg.;

Menimbang, bahwa bukti surat P.10 sampai dengan P.21 (fotokopi Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran para Pemohon) yang merupakan akta otentik yang telah bermeterai cukup dan telah cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menerangkan tentang identitas keluarga peristiwa kelahiran para Pemohon dan anggota keluarganya, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai ketentuan Pasal 285 R.Bg.;

Menimbang, bahwa bukti surat P.22 (Fotokopi Surat Keterangan Kematian Pewaris (Baiq Zaitun) yang merupakan bukti surat yang telah bermeterai cukup dan telah cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menerangkan bahwa telah meninggal dunia Pewaris (Baiq Zaitun) karena sakit sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg.;

Menimbang, bahwa bukti surat P.23 (Fotokopi Surat Keterangan Kematian suami Pewaris bernama H. L. Masyhar, S.H. yang merupakan bukti

*Hal 20 dari 30 hal Penetapan No. 39/Pdt.P/2029/PA.Mtr.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat yang telah bermeterai cukup dan telah cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menerangkan bahwa telah meninggal dunia suami Pewaris (H. L. Masyhar, S.H) karena sakit sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg;

Menimbang, bahwa bukti surat P.24 Fotokopi Surat Kematian Lalu Syaikhul Makhtum (Bapak Kandung dari Pemohon II dan Pemohon III). yang merupakan bukti surat yang telah bermeterai cukup dan telah cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menerangkan bahwa telah meninggal dunia Bapak kandung Pemohon II dan Pmohon III (Lalu Syaikhul Makhtum) karena sakit sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg;

Menimbang, bahwa bukti surat P.25 (Fotokopi Akta Kematian an. Baiq Ellyani Makhfiatun (Ibu kandung dari Pemohon IV, Pemohon V dan Pemohon VI) yang merupakan bukti surat yang telah bermeterai cukup dan telah cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menerangkan bahwa telah meninggal dunia Ibu kandung dari Pemohon IV, Pemohon V dan Pemohon VI (Baiq Ellyani Makhfiatun) karena sakit, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg.;

Menimbang, bahwa bukti surat P.26 (Fotokopi Akta Kematian Siti Mulyanti (istri dari Pemohon I) yang merupakan bukti surat yang telah bermeterai cukup dan telah cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menerangkan bahwa telah meninggal dunia isteri dari Pemohon I (Siti Mulyanti) karena sakit sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg.;

Menimbang, bahwa bukti surat P.27 (Fotokopi Akta Kematian Jami'an Parhan (suami dari Pemohon VII) yang merupakan bukti surat yang telah bermeterai cukup dan telah cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menerangkan bahwa telah meninggal dunia suami dari Pemohon VIII (Jami'an Parhan) karena sakit sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan

Hal 21 dari 30 hal Penetapan No. 39/Pdt.P/2029/PA.Mtr.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg.;

Menimbang, bahwa bukti surat P.28 (Fotokopi Akta Nikah an. Pemohon I dengan Almarhumah Siti Mulyanti) yang merupakan bukti surat yang telah bermeterai cukup dan telah cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menerangkan bahwa benar Pernikahan antara Pemohon 1 dengan almarhumah Siti Mulyanti binti Drs. Joko Wiyono, yang dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 7 September 1996, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg.;

Menimbang, bahwa bukti surat P.29 (Fotokopi Akta Nikah Pemohon II dengan dengan istrinya yang bernama Jundina Nur Sadrina binti Sulistiyono Anwar) yang merupakan bukti surat yang telah bermeterai cukup dan telah cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menerangkan bahwa benar pernikahan antara Pemohon II dengan Jundina Nur Sadrina binti Sulistiyono yang dilaksanakan pada hari Ahad tanggal 7 Juli 2019, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg.;

Menimbang, bahwa bukti surat P.30 (Fotokopi Akta Cerai an. Almarhumah Baiq Ellyani Makhfiatun, SH. dengan suaminya Lalu Yasir Arafat) yang merupakan bukti surat yang telah bermeterai cukup dan telah cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menerangkan bahwa benar ibu kandung Pemohon IV, Pemohon V dan Pemohon VI yaitu Baiq Ellyani Makhfiatun, SH Binti H. L. Masyhar, SH semasa hidupnya telah bercerai dari suaminya sejak tanggal 9 Pebruari 2016 di Pengadilan Agama Mataram, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg.;

Menimbang, bahwa bukti surat P.31 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah Pemohon VII dengan almarhum suaminya bernama Jami'an Parhan,SIP) yang merupakan bukti surat yang telah bermeterai cukup dan telah cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menerangkan bahwa pernikahan antara Pemohon VII dengan almarhum Jami'an Parhan, SIP Bin H.M.Yusuf.Ali yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 17 Maret 2005, sehingga bukti tersebut telah

Hal 22 dari 30 hal Penetapan No. 39/Pdt.P/2029/PA.Mtr.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi syarat formal dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg;

Menimbang, bahwa bukti surat P.32, P.33 dan P.34 (Fotokopi Sertifikat Hak Milik No 741, No 1627 dan No 662 ) yang merupakan bukti surat yang telah bermaterai cukup dan telah cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menerangkan bahwa memang benar Pewaris Baiq Zaitun meninggalkan harta warisan berupa tanah Pertanian sebagaimana Sertifikat Hak Milik No 741, No 1627 dan No 662 atas nama Pemegang Hak Hajjah Baiq Zaitun, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg.;

Menimbang, bahwa bukti surat P.35 (Fotokopi Silsilah Keluarga dari Baiq Zaitun) yang merupakan bukti surat yang telah bermaterai cukup dan telah cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut membuktikan memang benar Pewaris Baiq Zaitun meninggalkan Keturunan/Pewaris yaitu Pemohon I sampai Pemohon VII, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg.;

Menimbang, bahwa bukti surat P.36 (Fotokopi Surat Pernyataan Ahli Waris dari Baiq Zaitun) yang merupakan bukti surat yang telah bermeterai cukup dan telah cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut membuktikan memang benar Ahli waris yang sah dari Baiq Zaitun adalah Pemohon I sampai VII serta dalam pernyataan ini membuktikan bahwa selain meninggalkan ahli waris Baiq Zaitu juga meninggalkan harta warisan sebagaimana tersebut dalam surat pernyataan waris tersebut, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg.;

Menimbang, bahwa bukti surat P.37 dan P.38 (Fotokopi Surat Pernyataan dari Lalu Gabryel Wahulung Muslim dan lalu jeffrey alim wahtum) yang merupakan bukti surat yang telah bermeterai cukup dan telah cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon II dan Pemohon II tidak bisa hadir langsung di depan persidangan, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg.;

Hal 23 dari 30 hal Penetapan No. 39/Pdt.P/2029/PA.Mtr.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan oleh para Pemohon tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah dan tidak satupun alasan yang dapat menghalangi keduanya untuk menjadi saksi, sehingga kesaksian keduanya dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa baik saksi kesatu maupun saksi kedua mengenal baik almarhumah Hj. Baiq zaitun binti H. Lalu Muhammad Zain dan mengetahui secara pasti tentang kematian almarhumah Hj. Baiq zaitun binti H. Lalu Muhammad Zain bukan disebabkan atas penganiayaan para Pemohon, tetapi Almarhumah meninggal dunia di pada tanggal 16 April 2024 di Jalan perkutut No 92 Monjok Baru, Kelurahan Monjok Timur, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram, karena sakit;

Menimbang, bahwa kedua saksi mengetahui semasa hidup almarhumah Hj. Baiq zaitun binti H. Lalu Muhammad Zain memiliki tanah pertanian yaitu di Desa Selebung, Kecamatan Batukliang, Lombok Tengah atas nama Hajjah Baiq Zaitun, seluas 5.952 M2, di Desa Senaru, Kecamatan Bayan, Kabu-paten Lombok Utara, seluas 6.770 M2 dan di Desa Kuta, Kecamatan Pujut, Kabupa-ten Lombok Tengah, seluas 2.548 M2 dan para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris untuk mengurus, menyelesaikan dan membagi obyek waris yang ditinggalkan oleh Pewaris atas nama Hj. Baiq Zaitun binti H.L. Muhammad Zain serta untuk mengurus segala administrasi yang berkaitan dengan obyek waris tersebut di atas karena obyek waris yang dimaksud masih atas nama Hj. Baiq Zaitun binti H. Lalu Muhammad Zain;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh para Pemohon ternyata telah memberikan keterangan yang didasarkan atas pengetahuan dan pengalaman sendiri serta keterangannya saling bersesuaian antara satu dengan lainnya sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan saksi-saksi serta hal-hal yang terungkap di persidangan, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum dalam perkara ini pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I sampai dengan Pemohon VII anak dan cucu dari almarhumah Hj. Baiq zaitun binti H. Lalu Muhammad Zain;

Hal 24 dari 30 hal Penetapan No. 39/Pdt.P/2029/PA.Mtr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa almarhumah Hj. Baiq zaitun binti H. Lalu Muhammad Zain meninggal dunia pada tanggal 16 April 2024 di Jalan perkutut No 92 Monjok Baru, Kelurahan Monjok Timur, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram disebabkan karena sakit;
- Bahwa kematian almarhumah Hj. Baiq zaitun binti H. Lalu Muhammad Zain bukan karena dianiaya oleh para Pemohon, akan tetapi meninggal dunia disebabkan karena Sakit;
- Bahwa orangtua kandung almarhumah Hj. Baiq zaitun binti H. Lalu Muhammad Zain terlebih dahulu meninggal dunia;
- Bahwa semasa hidup almarhumah Hj. Baiq zaitun binti H. Lalu Muhammad Zain memiliki tanah pertanian yaitu di Desa Selebung, Kecamatan Batukliang, Lombok Tengah atas nama Hajjah Baiq Zaitun, seluas 5.952 M2, di Desa Senaru, Kecamatan Bayan, Kabu-paten Lombok Utara, seluas 6.770 M2 dan di Desa Kuta, Kecamatan Pujut, Kabupa ten Lombok Tengah, seluas 2.548 M2;
- Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris untuk mengurus, menyelesaikan dan membagi obyek waris yang ditinggalkan oleh Pewaris atas nama Hj. Baiq Zaitun binti H.L.Muhammad Zain serta untuk mengurus segala administrasi yang berkaitan dengan obyek waris tersebut di atas karena obyek waris yang dimaksud masih atas nama Hj. Baiq Zaitun binti H. Lalu Muhammad Zain;
- Bahwa sepengetahuan saksi almarhumah Hj. Baiq zaitun binti H. Lalu Muhammad Zain meninggal dunia tidak ada meninggalkan hutang, wasiat dan anak angkat;
- Bahwa almarhumah Hj.Baiq zaitun binti H. Lalu Muhammad Zain meninggal dunia dengan meninggalkan anak dan cucu yaitu para Pemohon;
- Bahwa saksi juga tahu, tujuan para Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris yaitu untuk ditetapkan siapa saja ahli waris dari almarhumah Hj. Baiq zaitun binti H. Lalu Muhammad Zain yang selanjutnya digunakan untuk mengurus segala administrasi yang berkaitan dengan obyek waris tersebut di atas karena obyek waris yang dimaksud masih atas nama Hj. Baiq Zaitun binti H. Lalu Muhammad Zain;

Hal 25 dari 30 hal Penetapan No. 39/Pdt.P/2029/PA.Mtr.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa meskipun demikian, sebelum menetapkan para ahli waris, terlebih dahulu Majelis Hakim harus mempertimbangkan mengenai kelompok ahli waris dan beberapa hal yang menghalangi seseorang menjadi ahli waris;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 174 kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari dua kelompok, yaitu : *kelompok hubungan darah*, meliputi : ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek, ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek, sedangkan *kelompok hubungan perkawinan* terdiri dari : suami atau istri;

Menimbang, bahwa dilihat dari kelompok ahli waris tersebut di atas, maka para Pemohon termasuk dari kelompok ahli waris hubungan darah dari almarhumah Hj. Baiq zaitun binti H. Lalu Muhammad Zain;

Menimbang, bahwa mengenai terhalang atau tidak terhalangnya para Pemohon secara hukum untuk menjadi ahli waris dari almarhumah Hj. Baiq zaitun binti H. Lalu Muhammad Zain, maka berdasarkan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam, seorang terhalang menjadi ahli waris apabila dengan penetapan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dihukum karena :

- Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pada pewaris, dan;
- Dipersalahkan karena memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 (lima) tahun penjara atau hukuman yang lebih berat;

Menimbang, bahwa dari keterangan-keterangan saksi-saksi para Pemohon, ternyata para Pemohon tidak pernah melakukan hal-hal yang disebut pada Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam tersebut di muka, karena berdasarkan keterangan kedua orang saksi tersebut, bahwa almarhumah Hj. Baiq zaitun binti H. Lalu Muhammad Zain meninggal dunia pada tanggal 16 April 2024 disebabkan karena sakit;

Menimbang, bahwa dengan demikian tidak terdapat satu alasan apapun untuk dapat menghalangi para Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhumah Hj. Baiq zaitun binti H. Lalu Muhammad Zain;

Hal 26 dari 30 hal Penetapan No. 39/Pdt.P/2029/PA.Mtr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan para Pemohon untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhumah Hj. Baiq zaitun binti H. Lalu Muhammad Zain dapat dikabulkan;

## Biaya perkara

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan perubahan pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berkaitan dengan permohonan ini.

## Amar Penetapan

### MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon seluruhnya;
2. Menyatakan Hj. Baiq Zaitun binti H. Lalu Muhammad Zain telah meninggal dunia pada tanggal 16 April 2024 di Mataram, dan H.L. Masyhar, S.H. bin Mamiq Wangsian meninggal dunia pada hari Sabtu tanggal 3 Desember 2005 di Mataram;
3. Menetapkan ahli waris dari Almarhumah Hj. Baiq Zaitun binti H. Lalu Muhammad Zain adalah :
  - 3.1. H. Lalu Syamsu Januardi, S.PT bin H.L. Masyhar, S.H., (anak kandung laki-laki);
  - 3.2. Lalu Gabryel Wahulung Muslim bin Lalu Syaikhul Makhtum (cucu Laki- laki);
  - 3.3. Lalu Jeffrey Alim Wahtum bin Lalu Syaikhul Makhtum (cucu laki-laki);
  - 3.4. Baiq Tanisya Ellya Maharani binti Lalu Yasir Arafat (cucu perempuan);

Hal 27 dari 30 hal Penetapan No. 39/Pdt.P/2029/PA.Mtr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3.5. Baiq Fatma Ainun Ashry binti Lalu Yasir Arafat ( cucu perempuan);

3.6. Baiq Kahlilia Rakhmadini binti Lalu Yasir Arafat (cucu perempuan);

3.7. Baiq Ismi Rakhmah, ST.,MT. binti bin H.L. Masyhar, S.H. (anak kandung perempuan);

4. Menyatakan Hukum bahwa Pewaris Hj. Baiq Zaitun binti H. Lalu Muhammad Zain, selain meninggalkan ahli waris sebagaimana tersebut di atas, juga meninggalkan Harta warisan berupa :

4.1. Sebidang tanah Pertanian sebagaimana Sertifikat Hak Milik No 741/ Desa Selebung, Kecamatan Batukliang, Kabupaten Lombok Tengah, atas nama Pemegang Hak Hajjah Baiq Zaitun, NIB : 23.02.08.07.00496, Surat Ukur, tanggal 20 Mei 2016 No.455/Selebung/2016, seluas 5.952 M2;

4.2. Sebidang tanah Pertanian sebagaimana Sertifikat Hak Milik No 1627/ Desa Senaru, Kecamatan Bayan, Kabupaten Lombok Utara, atas nama Pemegang Hak Baiq Zaitun, NIB : 23.10.05. 06.01928, Surat Ukur tanggal 02/12/2022 No 01656/Senaru/2022 seluas 6.770 M2;

4.3. Sebidang tanah Pertanian sebagaimana Sertifikat Hak Milik No 662/ Desa Kuta, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, atas nama Pemegang Hak Baiq Zaitun, NIB : 23.02.02.02. 01455, Surat Ukur Tanggal 26/4/2015, No 01327/Kuta/2015 seluas 2.548 M2

5. Membebankan kepada para Pemohon biaya perkara sebesar Rp.220.000,00 (dua ratus dua puluh ribu rupiah);

#### **Penutup**

Demikian penetapan ini diatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Mataram pada hari Senin, tanggal 17 Maret 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Ramadhan 1446 Hijriyah oleh kami : **Drs. H. M. Ijmak, S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hj. Nurkamah, S.H., M.H.** dan **H.Yusup, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh

*Hal 28 dari 30 hal Penetapan No. 39/Pdt.P/2029/PA.Mtr.*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut untuk disampaikan kepada para Pemohon melalui Sistem Informasi Pengadilan Agama Mataram, dan dibantu oleh **Hj.Baiq Suharti,S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri secara elektronik oleh para Pemohon.

Ketua Majelis,  
Ttd.

**Drs. H. M. Ijmak, S.H., M.H.**  
Hakim Anggota I,  
Ttd.

Hakim Anggota II,  
Ttd.

**Dra. Hj. Nurkamah, S.H., M.H.**

**H. Yusup, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,  
Ttd.

**Hj. Baiq Suharti, S.Ag.**

### Perincian Biaya Perkara :

- |                          |                       |
|--------------------------|-----------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran     | : Rp 30.000,00        |
| 2. Biaya Proses          | : Rp 100.000,00       |
| 3. Biaya Panggilan       | : Rp ,00              |
| 4. Biaya PNBPN Panggilan | : Rp 70.000,00        |
| 5. Biaya Redaksi         | : Rp 10.000,00        |
| 6. <u>Biaya Materai</u>  | : <u>Rp 10.000,00</u> |
| Jumlah                   | : Rp 220.000,00       |

(dua ratus dua puluh ribu rupiah)

Hal 29 dari 30 hal Penetapan No. 39/Pdt.P/2029/PA.Mtr.